



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

KAPITA SELEKTA KENEGARAAN TERKAIT PROBLEMATIKA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Wilma Silalahi¹, Ajeng Widi Hijriyah^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: ajengmalik23@gmail.com

Abstract. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut merupakan instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai problematika yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang serta mengkaji berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan judicial review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam pengujian undang-undang meliputi perdebatan mengenai legal standing pemohon, persoalan independensi dan integritas hakim konstitusi, serta inkonsistensi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Diperlukan penguatan terhadap aspek independensi hakim, konsistensi penafsiran konstitusi, serta penerapan standar legal standing yang lebih jelas guna meningkatkan efektivitas pengujian undang-undang dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Pengujian Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan fundamental yang mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Setiap peraturan perundang-

undangan yang dibentuk harus selaras dengan nilai, prinsip, dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Susanti, 2026).

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi tahun 1998 membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme penyelenggaraan negara. Salah satu perubahan penting adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi, mewujudkan prinsip checks and balances, serta membatasi dominasi kekuasaan negara. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena memberikan mekanisme pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan pemerintah (Siswoko, 2022).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dari berbagai kewenangan tersebut, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau judicial review merupakan salah satu kewenangan yang paling sering digunakan dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan ketatanegaraan. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan norma-norma konstitusional yang menjadi dasar kehidupan bernegara.

Kewenangan judicial review menjadi sangat penting karena undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang dibentuk melalui proses legislasi oleh lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Tidak semua undang-undang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara adil. Bahkan, terdapat kemungkinan suatu undang-undang memuat norma yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Diperlukan suatu mekanisme pengawasan konstitusional agar undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sekaligus menjamin terlindunginya hak-hak dasar warga negara dalam kehidupan demokratis (Hasibuan, 2023).

Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari berbagai problematika. Salah satu persoalan yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tidak semua pihak dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena harus memenuhi syarat tertentu, khususnya adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji. Dalam praktiknya, penafsiran terhadap syarat *legal standing* sering kali menimbulkan perbedaan pandangan yang berujung pada kontroversi di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi hukum.

Selain persoalan *legal standing*, problematika lain yang sering muncul adalah terkait independensi hakim konstitusi, konsistensi putusan, serta adanya dugaan konflik kepentingan dalam beberapa perkara yang mendapat perhatian publik. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahkan memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana putusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan konstitusional atau dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Apabila kepercayaan publik menurun,



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

maka legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat juga dapat dipertanyakan.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang semakin dinamis juga menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mampu memberikan tafsir konstitusi yang adaptif terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan yang terus berkembang. Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut menjaga kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, setiap putusan pengujian undang-undang harus mempertimbangkan aspek konstitusionalitas, kepentingan publik, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun, berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan fungsi pengawasan konstitusional berjalan secara optimal. Kajian mengenai problematika pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik problematika pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka dari berbagai sumber terpercaya, baik cetak maupun elektronik. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaan pengujian undang-

undang serta implikasinya terhadap penegakan konstitusi dan negara hukum di Indonesia. Melalui metode studi literatur ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis dan mendalam mengenai problematika pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang lahir sebagai hasil reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan konstitusional (Saragih, 2022).

Secara konstitusional, kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang berfokus pada penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang lingkup kewenangan yang berkaitan langsung dengan persoalan konstitusionalitas dan kehidupan ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan seluruh tindakan dan kebijakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi (Usman, 2022).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan strategis sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Kehadirannya menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*), karena melalui putusan-putusannya lembaga ini memberikan penafsiran terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut menjadi pedoman bagi lembaga negara, pemerintah, maupun masyarakat dalam memahami dan menerapkan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan (impeachment). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di antara berbagai kewenangan yang dimiliki, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau judicial review merupakan kewenangan yang paling sering digunakan dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan undang-undang apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini sangat penting karena undang-undang merupakan produk politik yang tidak tertutup kemungkinan mengandung norma yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Dengan adanya mekanisme judicial review, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif.

Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum memberikan kontribusi penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berperan menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara konstitusional dan damai sehingga dapat mencegah konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Kewenangan memutus pembubaran partai politik juga menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi sekaligus melindungi ideologi negara dari ancaman organisasi politik yang bertentangan dengan konstitusi.

Meskipun memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat strategis, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menuntut lembaga ini untuk selalu menjaga independensi, integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menjadikan setiap putusan memiliki konsekuensi hukum yang besar terhadap kehidupan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi harus mampu menjalankan fungsinya secara konsisten sesuai dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, serta nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar kehidupan demokratis di Indonesia.

Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) sebagai Mekanisme Pengawasan Konstitusional

Judicial review atau pengujian undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem negara hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Judicial review dapat diartikan sebagai kewenangan lembaga peradilan untuk menguji dan menilai kesesuaian suatu norma hukum terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, judicial review merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila terbukti melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945 (Sugianto, 2026).

Konsep judicial review lahir dari kebutuhan untuk membatasi kekuasaan lembaga pembentuk undang-undang agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Dalam negara demokrasi, meskipun lembaga legislatif dipilih oleh rakyat dan memiliki kewenangan membentuk undang-undang, produk hukum yang dihasilkan tetap harus tunduk pada konstitusi. Judicial review berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif sekaligus menjadi sarana perlindungan bagi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya judicial review, warga negara memperoleh akses untuk memperjuangkan hak-haknya ketika merasa dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Dasar hukum pelaksanaan judicial review di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara pengujian undang-undang juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara pengujian undang-undang.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tujuan utama dari judicial review adalah menjaga supremasi konstitusi agar seluruh peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi negara, konstitusi harus menjadi acuan dalam pembentukan maupun pelaksanaan seluruh kebijakan hukum nasional. Oleh karena itu, apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan norma tersebut demi menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

Selain menjaga supremasi konstitusi bertujuan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, tidak semua undang-undang yang dibentuk mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara adil. Bahkan, beberapa undang-undang berpotensi membatasi atau melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Melalui mekanisme judicial review, warga negara dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, judicial review menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Proses pengajuan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Pemohon dapat berasal dari perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2022).

Setelah permohonan didaftarkan, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan permohonan. Selanjutnya, perkara akan diperiksa melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam persidangan tersebut, pemohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan pengajuan permohonan serta kerugian konstitusional yang dialaminya. Mahkamah Konstitusi juga dapat meminta keterangan dari DPR, Presiden, ahli, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diuji.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai, hakim konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan. Putusan kemudian dibacakan dalam sidang



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

terbuka untuk umum. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan seluruh permohonan, mengabulkan sebagian permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan dikabulkan, norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam putusan tersebut.

Problematika Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang

Salah satu aspek penting dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Legal standing merupakan syarat fundamental yang menentukan apakah seseorang atau suatu pihak berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Ketentuan mengenai legal standing diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pihak yang dapat menjadi pemohon meliputi perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya syarat legal standing, Mahkamah Konstitusi dapat mencegah penyalahgunaan hak mengajukan judicial review oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan norma yang diuji. Selain itu, syarat ini juga berfungsi menjaga efektivitas dan efisiensi proses peradilan konstitusi agar tidak dipenuhi oleh permohonan yang tidak relevan.

Dalam praktik peradilan konstitusi, legal standing ditentukan oleh status pemohon, harus dibuktikan adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya suatu undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah merumuskan beberapa syarat kerugian konstitusional, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, adanya kerugian yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji, kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi terjadi secara rasional, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan norma yang diuji, serta kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dihilangkan apabila permohonan dikabulkan.

Persyaratan ini sering menjadi titik krusial dalam pemeriksaan perkara karena Mahkamah Konstitusi harus menilai apakah kerugian yang didalilkan pemohon benar-benar memiliki hubungan langsung dengan norma yang diuji. Tidak semua ketidaksetujuan terhadap suatu undang-undang dapat dijadikan dasar pengajuan judicial review. Pemohon harus mampu menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan relevan sehingga permohonannya layak diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun ketentuan mengenai legal standing telah diatur dalam undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, penerapannya masih sering menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat syarat legal standing harus ditafsirkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme judicial review. Menurut pandangan ini, hanya pihak yang benar-benar mengalami kerugian langsung yang seharusnya diberikan hak untuk mengajukan permohonan.

Terdapat pandangan yang menghendaki penafsiran yang lebih luas terhadap legal standing. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap warga negara memiliki kepentingan dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang karena konstitusi merupakan milik seluruh rakyat. Pembatasan yang terlalu ketat terhadap legal standing dikhawatirkan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa legal standing bukan hanya persoalan prosedural, berkaitan dengan akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional.

Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan luas mengenai legal standing adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima kedudukan hukum pemohon yang berstatus mahasiswa dengan alasan memiliki potensi kerugian konstitusional sebagai warga negara dan pemilih dalam pemilu. Namun, keputusan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan spesifik sebagaimana selama ini diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (2024).

Kontroversi semakin menguat karena sebelumnya terdapat beberapa permohonan serupa yang tidak diterima akibat dianggap tidak memenuhi syarat legal standing. Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum pemohon memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan standar legal standing dalam perkara pengujian undang-undang.

Problematika Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi

Independensi dan integritas hakim konstitusi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar untuk membatalkan norma undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, hingga memutus sengketa hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjalankan fungsi peradilan secara bebas dari intervensi pihak mana pun. Independensi hakim diperlukan agar setiap putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi tertentu. Dalam negara hukum yang demokratis, independensi peradilan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum (Kansil, 2024).

Independensi hakim konstitusi sering menjadi sorotan publik. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu politik strategis kerap memunculkan perdebatan mengenai objektivitas hakim dalam memutus perkara. Situasi ini terjadi karena perkara-perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi sering kali menyangkut kepentingan politik yang besar sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya pengaruh eksternal terhadap proses pengambilan keputusan. Ketika muncul keraguan terhadap independensi hakim, maka kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional juga dapat mengalami penurunan.

Selain persoalan independensi, integritas hakim konstitusi juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Integritas berkaitan dengan kejujuran, profesionalisme, dan komitmen hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika peradilan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menghadapi krisis kepercayaan akibat kasus pelanggaran etik dan tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim konstitusi. Peristiwa tersebut memberikan dampak yang besar terhadap citra Mahkamah Konstitusi karena lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru dipandang gagal menjaga integritas internalnya. Akibatnya, muncul



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

tuntutan dari masyarakat agar dilakukan reformasi dalam sistem pengawasan dan mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Problematika lain yang berkaitan dengan integritas hakim adalah potensi konflik kepentingan dalam pemeriksaan suatu perkara. Dalam prinsip peradilan dikenal asas *nemo judex in causa sua*, yaitu seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Asas ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan mencegah terjadinya keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam beberapa perkara yang menjadi perhatian publik, muncul dugaan adanya hubungan tertentu antara hakim dan pihak yang berkepentingan terhadap hasil putusan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip imparialitas benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan konstitusi.

Permasalahan independensi dan integritas hakim konstitusi memiliki implikasi yang sangat luas terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dihasilkan oleh hakim yang dipandang tidak independen atau tidak berintegritas berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat, meskipun secara hukum tetap bersifat final dan mengikat. Upaya menjaga independensi dan integritas hakim harus menjadi prioritas utama dalam penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang efektif, transparansi proses persidangan, penerapan kode etik yang ketat, serta mekanisme seleksi hakim yang profesional merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Independensi dan integritas hakim konstitusi tidak hanya menjadi kebutuhan internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Tanpa adanya hakim yang independen dan berintegritas, Mahkamah Konstitusi akan sulit menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Penguatan aspek independensi dan integritas hakim menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan peradilan konstitusi di Indonesia.

Problematika Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Konsistensi putusan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam peradilan konstitusi, konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan agar masyarakat, lembaga negara, dan para pembentuk undang-undang memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana suatu norma konstitusi ditafsirkan dan diterapkan. Sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional melalui putusan-putusannya. Setiap perubahan atau perbedaan penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi akan berdampak langsung terhadap sistem hukum dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia (Firmansyah et al., 2024).

Salah satu problematika yang sering muncul adalah adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang memiliki substansi serupa. Beberapa putusan menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam menafsirkan norma konstitusi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui putusan terdahulu. Meskipun perubahan penafsiran dapat dibenarkan sebagai bagian dari perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah,

perubahan tersebut sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sama.

Permasalahan konsistensi putusan menjadi semakin penting karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan setiap putusan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum nasional. Apabila terdapat inkonsistensi dalam putusan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan lembaga negara. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memprediksi bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menafsirkan suatu norma hukum di masa yang akan datang, sementara pembentuk undang-undang akan menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan arah penafsiran konstitusi.

Salah satu contoh yang sering menjadi bahan perdebatan adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat legal standing pemohon maupun pengujian norma yang sebelumnya telah diperiksa dalam perkara lain. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan yang memiliki karakteristik serupa dengan perkara yang sebelumnya ditolak. Perbedaan tersebut memunculkan kritik bahwa Mahkamah Konstitusi belum memiliki standar yang benar-benar konsisten dalam menerapkan pertimbangan hukumnya. Muncul persepsi bahwa hasil putusan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar argumentasi hukum yang objektif.

Perlu dipahami konsistensi tidak selalu berarti bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan pandangan yang sama dalam setiap perkara. Sebagai lembaga yang berfungsi menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengembangkan interpretasi konstitusi sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan hukum yang terus berubah. Namun, perubahan penafsiran tersebut harus dilakukan secara rasional, transparan, dan didukung argumentasi hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kesan inkonsistensi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Untuk mengatasi problematika tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu membangun pola penalaran hukum yang lebih sistematis dan konsisten dalam setiap putusannya. Pertimbangan hukum yang digunakan harus mampu menjelaskan alasan terjadinya perubahan tafsir apabila terdapat perbedaan dengan putusan sebelumnya. Publikasi dan dokumentasi putusan yang mudah diakses juga penting untuk meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat dalam memahami perkembangan penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Pembentukannya pasca amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan mekanisme *checks and balances*. Melalui kewenangan yang dimilikinya, terutama dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta memastikan bahwa seluruh produk hukum yang dibentuk oleh negara tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan instrumen pengawasan konstitusional yang sangat penting dalam negara hukum demokratis. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 serta memberikan



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Selain berfungsi menjaga supremasi konstitusi, judicial review juga menjadi sarana pengendalian terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, keberadaan judicial review memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu persoalan utama adalah mengenai penerapan legal standing pemohon yang sering menimbulkan perdebatan akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap syarat kerugian konstitusional. Di samping itu, isu independensi dan integritas hakim konstitusi juga menjadi tantangan yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Berbagai kontroversi yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan konstitusi. Problematika lainnya berkaitan dengan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma konstitusi. Perbedaan pertimbangan hukum dalam beberapa perkara yang memiliki substansi serupa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, agar fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan penguatan terhadap aspek legal standing, independensi dan integritas hakim, serta konsistensi putusan. Dengan adanya perbaikan pada berbagai aspek tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu semakin efektif dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dan pilar utama negara hukum demokratis di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Saputra, I., & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136-146.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Kansil, C. ST., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
- Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 100-131.

- Saragih, G. M. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh lembaga negara di Indonesia [Skripsi]. Universitas Riau.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Siswoko, H. (2022). Kewenangan Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Menciptakan Negara Hukum Yang Demokratis. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 94-99.
- Sugianto, B., Arista, W., & Amin, M. N. (2026). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak konstitusional warga negara. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Susanti, P. D. (2026). Problematika Kedudukan Hukum Pemohon dan Indenpendensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Putusan Nomor 90/Puuxxi/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden). *Jurnal Kebaruan*, 2(1), 95-110.
- Usman, F., Pakaya, S., & Hadi, I. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasilpemilihan Kepala Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 41-51.